

Integrasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Proses Pemilihan Umum di Indonesia

Faisal Dasyah¹, Yati Sharfina Desiandri²

^{1,2} Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara

e-mail : faisaldasyah1410s@gmail.com¹, yati.sharfina@usu.ac.id²

Abstrak

Artikel ini membahas pentingnya integrasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses pemilihan umum (Pemilu) sebagai fondasi utama bagi keadilan, kesetaraan, dan integritas dalam sistem demokrasi. Fokus utama pembahasan adalah bagaimana nilai-nilai HAM, seperti kebebasan, kemanusiaan, dan keadilan, diintegrasikan dalam seluruh tahapan proses pemilihan, memastikan hak-hak dasar individu terlindungi dan terpenuhi. Dengan menganalisis berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional, artikel ini menggambarkan kaitan erat antara prinsip-prinsip HAM dengan proses demokratisasi dalam konteks pemilu. Menegaskan bahwa HAM bukan sekadar hak individu, tetapi juga fondasi untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, demokratis, dan berkeadilan. Dalam konteks ini, Standar Norma dan Pengaturan Hak Asasi Manusia (SNP HAM) menjadi penting sebagai pedoman dalam merumuskan aturan perundang-undangan yang menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar individu, terutama terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Implementasi SNP HAM diharapkan dapat menyelaraskan interpretasi dan tindakan antara lembaga-lembaga terkait, menjadikan landasan yang diperlukan untuk mencegah potensi pelanggaran HAM dalam pelaksanaan pemilihan umum. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai HAM dalam setiap langkah pemilu, kita dapat memastikan terciptanya proses pemilihan yang demokratis, adil, dan inklusif bagi seluruh warga negara. Integrasi nilai-nilai HAM dalam proses pemilu bukan hanya tentang menciptakan proses yang demokratis, tetapi juga tentang menciptakan masyarakat yang lebih adil, aman, dan berkeadilan.

Kata kunci: *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Pemilihan Umum.*

Abstract

This article discusses the importance of integrating human rights values in the electoral process as a key foundation for justice, equality and integrity in a democratic system. The main focus of the discussion is how human rights values, such as freedom, humanity and justice, are integrated in all stages of the electoral process, ensuring that the basic rights of individuals are protected and fulfilled. By analyzing various legal instruments, both national and international, this article illustrates the close link between human rights principles and the democratization process in the context of elections. It emphasizes that human rights are not just individual rights, but also the foundation for creating an inclusive, democratic and equitable society. In this context, the Human Rights Norms and Regulatory Standards (HR SNP) are important as guidelines in formulating laws and regulations that respect, protect and fulfill the basic rights of individuals, especially in relation to the holding of elections. The implementation of the Human Rights SNP is expected to harmonize interpretations and actions between relevant institutions, providing the necessary foundation to prevent potential human rights violations in the conduct of elections. By understanding and applying human rights values in every step of an election, we can ensure that the electoral process is democratic, fair and inclusive for all citizens. The integration of human rights values in the

electoral process is not only about creating a democratic process, but also about creating a more just, safe and equitable society.

Keywords: *Democracy, Human Rights, General Elections.*

PENDAHULUAN

Salah satu hak fundamental bagi setiap warga negara adalah kebebasan dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi, termasuk hak untuk menggeluti, memanfaatkan, dan melibatkan diri dalam hak-hak demokrasi yang dimilikinya. Kebebasan ini menjadi landasan penting dalam perjalanan suatu bangsa karena upaya memperkuat aspek demokratisasi yang terus berkembang, menuntut kebebasan demokrasi itu sendiri untuk terus beradaptasi seiring berjalannya waktu. Hak ini bukan sekadar hak, melainkan juga pondasi yang mendasari prinsip-prinsip kunci dalam sebuah negara demokrasi, memungkinkan setiap individu untuk memiliki suara dan peran dalam arah yang diambil oleh masyarakatnya.

Didalam suatu masyarakat yang demokratis, pemilihan umum menjadi tonggak utama dalam menentukan arah politik dan kepemimpinan. Namun, di balik kesempatan untuk memilih, terdapat aspek yang tak kalah penting adalah keadilan dalam proses pemilihan itu sendiri. Kejujuran, transparansi, penegakan hukum yang adil, dan perlindungan terhadap pemilih dari segala bentuk tekanan atau manipulasi menjadi fokus penting dalam menegakkan standar dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).

Pemilu yang adil bukan sekadar mengenai proses penentuan suara mayoritas, tetapi juga bagaimana setiap individu memiliki hak yang sama dan dilindungi dalam mengekspresikan pilihannya. Memastikan bahwa akses terhadap pemilihan tidak terbatas oleh faktor-faktor seperti gender, ras, agama, status sosial, atau kecacatan adalah pilar utama dari perspektif HAM dalam pemilu. Pentingnya integrasi HAM dalam pemilihan umum tak hanya terletak pada kesetaraan akses, tetapi juga dalam menjaga integritas proses pemilu itu sendiri.

Artikel ini berupaya mendiskusikan dan menguraikan bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai HAM dalam pemilihan bukan hanya sebagai agenda tambahan, tetapi sebagai inti yang tak terpisahkan dari proses demokratis itu sendiri. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai HAM dalam setiap langkah pemilu, kita dapat memastikan bahwa keadilan, kesetaraan, dan integritas menjadi fondasi kuat bagi perwujudan demokrasi yang sejati.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum primer yang dimaksudkan terdiri dari: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pemilihan Umum, Konvensi-konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia, dan sebagainya. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: buku-buku, artikel-artikel, karya ilmiah maupun hasil penelitian yang relevan dengan objek penelitian dan penulisan ini, dan selanjutnya diuraikan secara deskriptif (pemaparan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia dan Demokratisasi dalam Perspektif Hukum dan Konvensi Internasional

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut.

HAM juga dapat dimaknai sebagai norma-norma yang memberikan dorongan untuk melindungi setiap manusia dimanapun dari pelanggaran atau penghianatan politik, hukum maupun sosial. Ketika berbicara mengenai HAM, maka kita berbicara mengenai sesuatu yang lebih mendasar. Sebagai sebuah hak, maka seseorang boleh melakukan atau memiliki

sesuatu. Hak-hak ini akan menjadi perlindungan bagi seseorang terhadap orang-orang yang ingin menyakitinya. Ketika HAM tidak dikenal oleh masyarakat. Maka pelanggaran akan sering terjadi seperti diskriminasi, intoleransi, ketidakadilan, penindasan dan perbudakan.

Instrumen HAM baik Nasional maupun Internasional memberikan panduan terkait pelaksanaan pemilihan umum yang berperspektif HAM. Ketentuan-ketentuan berbagai instrumen tersebut menggambarkan eratnya kaitan kedaulatan rakyat, terutama lembaga pemilihan umum yang berperspektif HAM menjadi salah satu pilar dalam demokrasi sebagai sarana untuk mewujudkan berbagai hak, diantaranya: hak untuk berperan serta dalam pemerintahan; hak untuk memilih dan dipilih dan hak untuk memperoleh kesetaraan akses dalam pelayanan publik.

Hak asasi warga negara untuk turut serta dalam proses tersebut diatur secara tegas dalam UUD NRI 1945 Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) , Pasal 28D Ayat (3) , Pasal 23 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) Pasal 23 Ayat (1)4 , Pasal 435 dan Pasal 44.

1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
2. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa ““Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
3. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”
4. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”
5. Pasal 43 UU 39 No.1999 menyatakan bahwa “(1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.”
6. Pasal 44 UU 39 No.1999 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Terkait hak pilih juga terdapat dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik (KHSP). Pasal 25 KIHSP tersebut menyatakan bahwa “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan: (a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; (b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih; (c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.”

Selain itu, dalam Pasal 21 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dengan tegas mengatakan “hak setiap orang untuk turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, yang selanjutnya dalam Pasal 21 ayat 3 DUHAM yang menyatakan bahwa ““Keinginan rakyat harus dijadikan dasar kewenangan pemerintah; keinginan tersebut harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilakukan secara berkala dan sungguh sungguh, dengan hak pilih yang bersifat universal

dan sederajat, serta dilakukan melalui pemungutan suara yang rahasia ataupun melalui prosedur pemungutan suara secara bebas yang setara.”

Pasal tersebut menentukan bahwa kehendak rakyat dan bukan kehendak sekelompok orang, harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah. Di samping itu berbagai konvensi internasional hak asasi menyatakan secara khusus bahwa setiap pembatasan hak hanya bisa dilakukan sejauh diperlukan dalam masyarakat demokratis.

Ketegasan dari UUD 1945 dan konvensi-konvensi internasional diatas memberikan pandangan yang kuat bahwa setiap pembatasan hak harus dibatasi seminimal mungkin, hanya jika dibutuhkan dalam masyarakat yang demokratis. Ini berarti bahwa upaya untuk membatasi hak-hak demokratis seseorang haruslah berdasarkan alasan yang benar-benar diperlukan dan harus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari keinginan dan kepentingan masyarakat secara umum, sehingga hak-hak demokratis seseorang tidak hanya sebagai hak individu, tetapi juga sebagai bagian tak terpisahkan dari proses demokratisasi sebuah negara. Hal ini memperkuat pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak demokratis dalam setiap tahap pemilihan umum untuk memastikan terwujudnya pemerintahan yang adil dan sesuai dengan keinginan sebenarnya dari masyarakatnya.

Standar Norma dan Pengaturan Hak Asasi Manusia terkait Pemenuhan dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara

Di Indonesia, dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia, telah menyusun Standar Norma dan Pengaturan Hak Asasi Manusia (SNP HAM). SNP HAM ini menjadi salah satu keutamaan Komnas HAM, karena menjadi satu-satunya lembaga di Indonesia yang memiliki fungsi dan kewenangan menggali dan merumuskan Standar Norma dan Pengaturan HAM di Indonesia.

SNP HAM ditunjukkan bagi para pengemban kewajiban sekaligus pemangku kebijakan sebagai pedoman dan standar acuan dalam menyusun dan merancang peraturan perundang-undangan, merumuskan kebijakan, serta melakukan tindakan-tindakan di lapangan agar sesuai dengan norma dan prinsip HAM dalam konteks penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Komnas HAM telah menyusun 11 (sebelas) SNP sampai dengan 2022, yakni: SNP tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (SNP PDRE), SNP tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (SNP KBB), SNP tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi (SNP KKB), SNP tentang Hak atas Kesehatan, SNP tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, SNP tentang Pembela HAM, SNP tentang HAM atas Tanah dan Sumber Daya Alam (SNP TSDA), SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan, SNP tentang Pemulihan Hak-hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat, dan SNP tentang Hak atas Tempat Tinggal Yang Layak, SNP tentang Hak untuk Bebas dari Penyiksaan.

Menurut Komnas HAM, berbagai dugaan pelanggaran HAM yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu yang pernah terjadi menjadi indikasi bahwa adanya permasalahan pada proses implementasi dan penegakan instrumen hukum yang belum sesuai dengan prinsip, norma, dan standar HAM. Hal ini dapat terjadi karena stakeholder terkait belum mempunyai tafsir yang sinkron terhadap berbagai peraturan dan implementasinya sehingga terjadi disharmoni dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Pemenuhan dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara menjadi penting ketika terdapat kesenjangan antara pengaturan HAM yang kompleks dengan praktik penyelenggaraan Pemilu yang justru keluarannya menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran HAM dalam masyarakat terutama bagi kelompok khusus yaitu kelompok rentan dan kelompok minoritas.

Implementasi SNP HAM dalam konteks penyelenggaraan pemilu tersebut tampaknya menjadi isu menghadapi berbagai tantangan terkait pelanggaran HAM yang muncul. Artinya, pelaksanaan peraturan-peraturan ini tidak hanya tentang eksistensi aturan, namun juga bagaimana aturan tersebut diinterpretasikan dan diimplementasikan oleh para pemangku kebijakan terkait. Dalam konteks ini, harmonisasi interpretasi dan implementasi SNP HAM oleh seluruh pemangku kebijakan penting dilakukan untuk penyelarasan pemahaman dan

tindakan antara lembaga-lembaga agar menjadi landasan yang diperlukan untuk menghindari potensi disintegrasi nilai-nilai HAM dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Mengintegrasikan Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Proses Pemilihan Umum

HAM hanya akan terealisasi dalam pemerintahan yang demokratis. Sementara itu pemerintahan yang demokratis akan menjadi wahana bagi tegaknya HAM dalam kehidupan semua warga negara. Dengan kata lain diterimanya demokrasi secara luas jelas memperkuat upaya penghormatan terhadap HAM. Titik puncak dari hubungan saling menguat antara demokrasi dan upaya untuk menegakkan HAM terjadi dalam Konferensi Hak Asasi Manusia di Wina pada tahun 1993. Melalui Deklarasi Wina, untuk pertama kalinya demokrasi dan HAM secara tegas diakui sebagai entitas yang saling memperkuat dan bergantung satu sama lain.

Ketentuan dasar mengenai kedaulatan rakyat dan hak-hak demokratis tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Penyelenggaraan pemilihan Umum 2019, yang mencakup pemilihan anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden dan wakilnya (pilpres) didasarkan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Undang-undang ini menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemilu ditujukan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu, dan mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

Nilai-nilai yang terkandung dalam hak asasi manusia membentuk landasan untuk kebebasan, kemanusiaan, dan keadilan. HAM menjadi dasar bagi masyarakat yang inklusif, demokratis, dan berperadaban tinggi. Perlindungan, pengakuan, dan pemenuhan hak-hak ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai HAM memerlukan kesadaran kolektif untuk menghormati hak asasi manusia setiap individu dan mengatasi ketidakadilan, diskriminasi, serta ketegangan yang mengancam kedamaian. Lalu, bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai HAM tersebut dalam proses pemilihan umum?

Integrasi nilai-nilai HAM dalam proses pemilihan umum adalah hal penting untuk memastikan perlindungan dan penghormatan hak-hak dasar individu dalam konteks pemilu, yang meliputi:

1. Kebebasan atau Kemerdekaan

Nilai kebebasan dalam HAM mencakup hak untuk membuat pilihan dan mengungkapkan pendapat tanpa takut akan tekanan atau represi. Dalam konteks pemilu, integrasi nilai ini memerlukan jaminan kebebasan untuk memilih tanpa adanya intimidasi atau paksaan. Pengaturan hukum yang memastikan partisipasi yang bebas dari pemilih, calon, dan partai politik, serta perlindungan terhadap hak berkumpul dan berserikat dalam rangka kampanye, menjadi kunci dalam mencapai proses pemilu yang demokratis.

2. Kemanusiaan atau Perdamaian

Nilai kemanusiaan dalam HAM menekankan hak setiap individu untuk hidup dalam ketenteraman dan keamanan. Dalam pemilu, integrasi nilai ini memerlukan perlindungan terhadap peserta pemilu, termasuk pencegahan dari kekerasan politik, ancaman, atau intimidasi. Pengaturan hukum yang menjamin keamanan selama tahapan pemilihan, termasuk dalam pemungutan suara, penghitungan suara, dan pernyataan hasil, menjadi esensial untuk memastikan proses yang damai dan aman.

3. Keadilan atau Permasaan

Nilai keadilan dalam HAM menuntut perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Dalam konteks pemilu, integrasi nilai ini memerlukan pengaturan hukum yang memastikan kesetaraan dalam akses terhadap proses pemilihan. Ini mencakup persamaan hak untuk mencalonkan diri tanpa diskriminasi, pengakuan terhadap hak setiap individu untuk memilih tanpa batasan yang tidak wajar, serta perlindungan terhadap hak-hak minoritas atau kelompok rentan untuk terlibat dalam proses politik.

Integrasi nilai-nilai HAM tersebut dalam proses pemilu sangatlah penting karena ini memastikan bahwa proses politik tidak hanya adil dan demokratis, tetapi juga memastikan hak-hak dasar individu terlindungi. Instrumen hukum pemilu harus mencerminkan nilai-nilai ini dengan memastikan bahwa setiap tahapan proses pemilihan, dari registrasi pemilih hingga pengumuman hasil, terlindungi dan memenuhi standar HAM yang fundamental.

Dalam menerapkan nilai-nilai HAM, instrumen hukum harus menjadi instrumen yang mewujudkan proses pemilihan yang inklusif, adil, dan terbuka bagi semua warga negara. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai HAM dalam proses pemilu bukan hanya tentang menciptakan proses yang demokratis, tetapi juga mewujudkan masyarakat yang lebih adil, aman, dan berkeadilan.

SIMPULAN

Pentingnya integrasi nilai-nilai HAM dalam pemilu tidak hanya terletak pada keadilan akses, tetapi juga dalam menjaga integritas proses pemilu itu sendiri. Hak asasi manusia membentuk fondasi utama bagi kebebasan, kemanusiaan, dan keadilan. Menjamin kebebasan untuk memilih tanpa tekanan, melindungi peserta pemilu dari ancaman, serta memastikan kesetaraan akses adalah hal utama proses pemilihan umum. Dari UUD 1945 hingga konvensi internasional, aturan dan ketentuan hukum yang ada menegaskan pentingnya hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Selain itu, implementasi Standar Norma dan Pengaturan Hak Asasi Manusia (SNP HAM) menjadi penting dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar individu terjaga dalam konteks pemilu. Integrasi nilai-nilai HAM dalam proses pemilihan umum tidak hanya tentang menciptakan proses yang demokratis, tetapi juga tentang menciptakan masyarakat yang lebih adil, aman, dan berkeadilan. Sehingga, instrumen hukum pemilu harus mencerminkan nilai-nilai ini agar setiap tahapan proses pemilihan terlindungi dan memenuhi standar HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Arifin., dan Lilis Eka Lestari. "Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5.2 (2019).
- El-Muhtaj, Majda. *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2017).
- Kaendo, Karen Eklesia Gabriella., Pricillia Angellina, and Sintia Maryam. "Idealita dan Realita Proteksi Human Rights Defender pada Tataran Kenegaraan." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4.6 (2022).
- Khairazi, Fauzan. "Implementasi demokrasi dan hak asasi manusia di indonesia." *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum* 8.1 (2015).
- Nurdin, Nurliah. dan Astika Ummy Athahira. *HAM, Gender dan Demokrasi (sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, (Purbalingga: CV Sketsa Media, 2022).
- Republik Indonesia, Komnas HAM. *Laporan Pengamatan Situasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Pra Pemilu Serentak 2024 Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Komnas HAM RI, 2022).
- Sardini, Nur Hidayat. *Restorasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia*. (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011).
- Sari, Estika. "Demokrasi dan Hak asasi Manusia." *Jurnal Demokrasi* 2.1 (2003).
- Suhariyanto, Didik, dkk. *Politik Hukum Pemilu*. (Jambi : . Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h 14.
- Supriyanto, Bambang Heri. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2.3 (2016).
- Syafi'ie, M.. "Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 9.4 (2012).